

REKAPPERTANYAAN DAN RESPON

Nama	Nim	Pertanyaan	Jawaban	
Apin	10618010	jika site tapak yg dipilih merupakan lahan yang sudah terbangun dan ingin dipertahankan tetapi gsj dan gsb tidak sesuai apakah masih boleh untuk dipertahankan atau direkonstruksi?	<p>Menurut saya lebih baik direkonstruksi, untuk menunjang faktor keamanan dari site tapak tersebut</p> <p>Garis sempada Jalan dan Garis sempadan Bangunan merupakan ketentuan baku, jika terjadi ada bangunan kesisting yang tidak sesuai ketentuan , maka diperlukan upaya penataan ulang, tetapi ada hal lain yang juga perlu dipertimbangkan, apakah bangunan tersebut masuk daftar cagar budaya atau tidak?</p>	Nadira (10618034)
Hariz Fakhri	10618021	Didalam perencanaan tapak diakhirnya kita diharuskan untuk menggabungkan seluruh perhitungan elemen dari iklim, estetika, dll. Nah bagaimana jika setelah digabungkan tidak menghasilkan area yang paling strategis?	Dari berbagai analisis, ada beberapa analisis yang menjad prioritas, da nada pula hasil analisis yang dapat disikapi/direspon dengan rekayasa teknologi, material dan unsur lain untuk meminimalisis dampaknya. Maka penggabungan masih dapat diperoleh hasil yang optimal.	
Abram	10618027	mengenai site tapak, jika saat merencanakan tapak, ada beberapa lahan yang di kramatkan (sosial budaya), apakah seorang perencana dapat terpengaruh untuk merencanakannya atau kami harus tetap berjalan sesuai dengan aturan yang ada (kebijakan pemerintah)	Terkait beberapa hal yang harus dilestarikan, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan, apakah hal tersebut menjadi bagian yang bisa dimanfaatkan sebagai potensi/bagian perencanaan atau perlu cek ulang kesesuaian konsep perencanaannya, bahkan bila menyangkut status kepemilikan akan lebih rumit.	
Adinda	10618002	terkait slide ke 18 yang membahas tentang peletakan monumen/icon dari suatu tempat yang menyarankan diletakkan di pojok terbuka untuk memperkuat dan mengindahkan monumen namun jika hal tersebut tidak bisa diimplementasikan di lapangan karena keterbatasan lahan apakah ada opsi lain untuk menentukan letak monumen/icon agar tetap terlihat dengan	Adik-adik... apa yang ada dalam teks bukan berarti harga mati atau panduan, tetapi itu ilustrasi bagaimana cara menganalisis tapak, hal-hal atau unsur apa saja yang bisa menjadi pertimbangan dalam analisis tapak. Apa yang ada dalam ilustrasi analisis tersebut sesuai dengan kasus nya.	

		jelas ?		
Almadea Cherish	I0618008	terkait slide ke 7 yang menjelaskan bahwa perbandingan jenis rumah apabila terdapat 1 bangunan mewah maka harus di sesuaikan dengan membangun 3 rumah sedang dan 5 rumah standar di sekitaran 1 rumah mewah tersebut apakah memang sudah ditetapkan dalam aturan dan dalam perencanaan tapak harus mengikuti hal tersebut atau bagaimana ya bu? Soalnya saya masih bingung dalam pengimplementasiannya	biasanya untuk perbandingan rumah 1 3 5 itu biasanya dilakukan di komplek perumahan, dimana pengembang berkewajiban untuk membangun itu, jadi standar jika pengembang ingin membangun perumahan harus membuat perbandingan 1 rumah mewah, 3 sedang dan 5 standar. Setiap penambahan 1 rumah mewah harus diikuti dengan penambahan rumah sedang dan standa, maupun sebaliknya	Abram (I0618027)
			Betul yang disampaikan dik Abram, itu ketentuan Indonesia dalam pengembangan perumahan. Ketentuan itu juga bisa berubah sesuai dengan kebijakan pihak yang berwenang.	
Farhan Rizki	I0618017	mengenai Garis Sepadan Jalan (GSJ) sebutkan dalam hal ini pagar dengan dinding terluar bangunan dapat digunakan sebagai tempat instalasi air, gas, listrik serta saluran pembuangan. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah sebagai stakeholder mempunyai peran menyusun regulasi terkait perizinan. Namun pada implementasinya sering kali terjadi konflik antara pihak pengembang dengan masyarakat atas pemasangan instalasi yang mengganggu mobilitas warga. Yang ingin saya tanyakan dalam hal ini keterlibatan pemerintah hanya sampai batas perizinan atau bagaimana	Maksudnya perijinan apa? Perijinan membangun (IMB)? Atau perijinan pemasangan instalasi? Terkait dengan instalasi lingkungan atau kota, memang sering tumpang tindih dengan keinginan masyarakat, tetapi masyarakat tidak bisa protes jika instalasi berada di lahan milik Negara/jalan atau sempadan jalan. Contohnya penempatan kotak jaringan telepon atau listrik, atau penempatan tiang listrik/telpon.	
Ainun Khofifah	I0618006	terkait penjelasan mengenai faktor pancaindra di slide 22, yg dimaksud dengan semua muka bangunan harus menyajikan citra umum itu bagaimana ya bu? Apakah	Maksudnya gambar samping kiri arah panah menunjukan sisi/bidang dari tapak yang dilihat dari perumahan, kanto, jala, taman, dengan demikian lahan yang tersembunyi tidak kelihatan dari luar adalah bagian	

		harus menghadap ke setiap jalan yg ada disekitarnya atau bagaimana	tengah agak kebelakang seperti gambar sebelah kanan.	
Manisa EJ	10618025	terkait perencanaan tapak harus lebih mementingkan aspek sosial atau potensi lahan, bagaimana jika potensi lahan tersebut mendukung tetapi masyarakat disekitar blm mendukung	<p> mungkin sebagai perencana kita melihat kembali bagaimana peruntukan lahan tersebut dalam RDTR, tentunya pemerintah sudah mengetahui potensi masing2 lahan juga berdasarkan pertimbangan dari masyarakat</p>	Almadea (10618008)
			<p>menambahkan pernyataan cheris RDTR juga disusun dengan mempertimbangkan aspek sosial yang artinya apabila kita mengacu RDTR kita tidak mengesampingkan aspek sosial</p>	Oka Damara (10618036)
			<p>Betul kata dil Almadea dan dik Oka, sebagai dasar adalah RDTR, disamping itu dapat dilakukan pendekatan secara persuasive dan beri pemahaman dengan menggunakan hasil analisis yang mudah dipahami masyarakat. Hal ini berarti komunikasi berperan penting</p>	
Adjrina Fildzah	10618004	menambahkan oertanyaan abram bagaimana kalau kasus tersebut juga terjadi pada lahan wakaf, apakah boleh kita alihfungsikan?	<p>pengalihfungsian lahan wakaf ada pada UU no 41 tentang wakaf pasal 41 ayat 1,2,3 apabila tanah wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai rtrw, berdasarkan UU yg berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah, dan menurut malikiyah dan hanbilah membolehkan jika tanah wakafnya tidak sesuai ikrar si pewakaf dan jika status wakafnya diubah wajib ditukar dengan harta atau benda wakaf yang sesuai dengan wakaf yg dialih fungsikan, izin pengalihan didapat dari badan wakaf indonesia</p>	Haikal Giffari (10618028)
			<p>Betul banget seperti yang dikatakan dik Haikal, dan sepertinya sudah jelas ya... siip</p>	

Aga Prasetya	I0618005	apakah dari pemerintah sendiri terdapat aturan atau hukum yang mengikat terhadap pelanggar garis sempadan? saya menjumpai di dekat rumah saya bahwa ada jalan yang akan dilebarkan dan penduduk di sana berlomba lomba memepetkan rumah atau pagar mereka ke jalan itu sehingga nanti kalau terkena pelebaran tersebut akan mendapat ganti rugi	<p>Waaah masyarakatnya cerdas..Hahah.. aah nggak Cuma becanda</p> <p>Sebenarnya kalo panitia pelebarannya cermat, tidak akan memberi ganti rugi bangunan yang melanggar, karena itu berarti bangunan menjadi milik negara dalam konteks seperti itu. Jadi kaidah nya, semua bangunan yang berada diatas lahan yang masuk dalam garis sempadan jalan, menyalahi tata aturan.</p>	
Rahil Irinaila	I0618038	apakah akses jalan menuju site plan yg akan direncanakan harus diperbaiki & ditampilkan jg utk menunjang kawasan tsb padahal daerah tsb banyak rumah warga? terlebih banyak kekurangan spt lahan parkir dll,	<p>Kalau diindonesia sendiri itu ada ketentuan umum terkait site plan salah satunya bangunan harus mendapat izin lokasi atau advice planing dari pihak yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Betul komentar dik Manisa, segala sesuatu yang akan direncanakan tentunya seorang planner harus mengupakan secara optimal, baik skala makro, mezzo maupun mikro.</p>	Manisa EJ (I0618025)
Yunus Abdurrahman	I0618045	terkait di akhir terdapat brainstorming tim, bagaimana cara kita melakukan brainstorming tim sehingga dapat memunculkan potensi terbaik dari tim itu sendiri bu. Apalagi dengan posisi planner yang biasa menjadi leader dalam tim tersebut,	<p>Kalo hal seperti itu Brainstorming pasti setiap tim memiliki cara yang berbeda sesuai karakter jiwa tim nya... Kalo ingin mendalami bisa ngobrol dengan temen-temen Ekonomi/Manajemen.</p>	
Kiki Fadhillah	I0618024	pada apakah faktor analisis tapak bisa juga dipakai sebagai input data analisis tapak?	<p>Maksudnya bagaimana? Maaf saya kurang paham maksud pertanyaannya... COBA ADA YANG BISA BANTU MENJELASKAN?</p>	
Alfisah Nur Aini	I0618007	menanggapi pertanyaan Cherish, Apakah hal tersebut juga berlaku untuk pembangunan kompleks perumahan mewah dan apakah hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan?	<p>Secara normative, ketentuan atau kebijakan Negara harus dipatuhi dik</p>	

Mutiana	I0618032	<p>izin beritanya kepada Abram terkait dengan aturan ini ada di komplek perumahan. Lantas bagaimana pengimplementasiannya di kawasan tapak yang berada di pedesaan. Apakah ini relevan?</p>	<p>Tidak, Karena di Indonesia tanah yang berdiri untuk hunian sendiri sepenuhnya dimiliki oleh pribadi yang bersangkutan, maka pengendalian untuk aturan 1 3 5 hanya dapat dilakukan oleh pengembang yang ingin melakukan kegiatan usaha perumahan (perizinan usaha). Untuk kawasan pedesaan tidak bisa dikendalikan langsung oleh negara, karena di Indonesia tanah sepenuhnya milik pribadi</p>	<p>Abram (I0618027)</p>
			<p>pada ppt juga sudah dijelaskan kalau perbandingan ini kebanyakan diterapkan di perkotaan, jadi menurut saya untuk pedesaan memang tidak dikhususkan menggunakan konsep ini</p>	<p>Kiki (I0618024)</p>
			<p>di pedesaan sulit untuk diterapkan seperti kata abram. Karena memang tanah milik pribadi, jd bebas saja membangun dengan jenis rumah seperti apa. Namun jika perumahan di kota kan yg mengatur adalah pengembang, jd mudah mengikuti aturan</p>	<p>Zhaza (I0618047)</p>
			<p>Secara normative, ketentuan atau kebijakan Negara harus dipatuhi dik Bukan masalah tanah pribadi atau tanah bukan pribadi. Semua masyarakat harus mentaati ketentuan yang berlaku. Untuk pengembang perumahan di pedesaan, ketentuan yang ada sekarang belum mengatur secara ketat seperti di perkotaan. Bisa jadi kalo di pedesaan sudah merebak, tentu akan segera diberlakukan ketentuan-ketentuan meskipun mungkin tidak sama perbandingan atau bentuk ketentuannya.</p>	

Danti Wiyatrini	I0618013	<p>mengenai material bangunan di slide 7. Di situ disebutkan bersifat khusus dan hanya diberlakukan pada daerah yang berkebutuhan khusus, seperti di Bali. Jadi bagaimana patokan dalam menentukan daerah mana yang disebut khusus tersebut, sehingga membutuhkan material khusus juga. Apakah daerah biasa tidak bisa menggunakan material khusus spt yang diberlakukan pada daerah berkebutuhan khusus tersebut?</p>	<p>yang dimaksud dengan membutuhkan material khusus menurut saya ada hubungannya dengan budaya juga ya danti seperti yang telah dicontohkan yaitu Bali. Bisa dilihat rata-rata bangunan yang berada di bali memang menggunakan batu bata yang tidak perlu plasteran. namun tidak menutupkemungkinan juga hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan sesuai kondisi lapangan. misal ingin membangun di kawasan yang rawan banjir, bahan kontruksi yang dibutuhkan juga harus menimbang hal tersebut. jadi yg dimaksud daerah berkebutuhan khusus dengan yang tidak itu memang kondisional.</p>	Adinda (I0618002)
			<p>Betul dik Adinda. Sudah sangat jelas. Material khusus juga tidak hanya terkait dengan budaya atau cirikhas suatu wilayah, tetapi juga pertimbangan kelestarian alam, teknologi, dll. Prinsipnya sesuai dengan potensi daerah atau kearifan lokal.</p>	
Zhaza Az-Zahrawa ani	I0618047	<p>Untuk daerah tapak yang berada di pinggir jalan atau dekat dengan jalan raya yang lalu lintasnya padat, haruskah dibangun alat peredam kebisingan? Jika iya, adakah standar yg digunakan untuk mengetahui seberapa batas kebisingan diharuskan memasang alat tersebut.</p>	<p>mungkin bisa di lihat di slide ke 9 zha, untuk harus/tidak dibangun alat peredam kebisingan mungkin tergantung dengan aktivitas yang ada didalamnya yaa apakah terganggu dengan bisingnya kendaraan atau tidak jadi kembali ke masing-masing kebutuhan. untuk standart baku mungkin jika sudah tidak bisa ditolerir oleh telinga manusia</p>	Adinda (I0618002)
			<p>tambahan aja sepertinya di dekat bandara Schiphol Amsterdam terdapat land art yang dibentuk sedemikian rupa sehingga bisa mencancel noise yang disebabkan oleh pesawat, sehingga masyarakat yang bertempat tinggal di dekat bandara tersebut tidsk terganggu</p>	Aga (I0618005)

Dian Kurnia R P	I0618014	di slide 16 terkait dengan ukuran & wilayah, disitu dituliskan bahwa situasi tapak yang longgar susunan bangunan dapat tercerai berai, harus terdapat konsep untuk memanfaatkan lahan yang tersisa. itu maksudnya bagaimana ya bu ? apakah seluruh Site tapak tidak boleh ada lahan sisa atau kosong, atau bagaimana nggih bu ?	Menurut pemahaman saya. Harus terdapat konsep pengorganisasian ruang yang jelas di tapak yang direncanakan dengan mempertimbangkan potensi lahan yang tersedia. Sehingga tidak akan menimbulkan lahan yang tidak termanfaatkan padahal berpotensi.	Mutiana Ayu (I0618032)
			Betul banget dik Mutiana..sudah jelas ya..	
M Zaenuddin	I0618031	Kaitannya dengan proses perencanaan suatu tapak, apakah feasibility study memiliki urgensi yang cukup tinggi untuk dilakukan dalam suatu perencanaan tersebut setelah melakukan beberapa analisis-analisis baik secara in site maupun off site?	Menurut saya uji kelayakan atau feasibility study walaupun tidak tertera dalam proses perencanaan tapak memiliki urgensi yang cukup tinggi hal ini dikarenakan bahwa feasibility study bersifat dapat crosscek suatu perencanaan setelah melewati beberapa analisis dalam tapak. Uji kelayakan ini juga berfungsi sebagai apakah tapak yang telah didesain secara matang melalui analisis tersebut benar-benar layak untuk diterapkan dalam suatu site.	Muhammad Arya (I0618029)
			Betul dik Arya.. sudah sangat jelas..	
faishal	i0618030	kalo dari pengembang memang merencanakan pembangunan perumahan mewah apakah boleh jika pengembang membangun perumahan sedang dan standar di tempat lain untuk memenuhi aturan 1 3 5 tadi?	Untuk pertanyaan alfisah dan faishal aturan komplek mewah, saya sudah mencoba mencari aturan 1 3 5 nya, namun sy tidak menemukan secara spesifik, untuk beberapa contoh komplek perumahan mewah, sang pengembang dapat membangun 10 rumah mewah dalam 1 kompleks, namun harus membangun 30 rumah sedang dan 50 standar di luar kawasan tersebut, jadi tidak dalam satu tempat, contoh ini saya ambil dari pengembang PT Varindo di Lombok, namun secara aturan yang jelas, sy blm menemukannya	Abram (I0618027)
			Betul dik abram.... Dalam kontek pengembangan perumahan, standr mewah menengah dan sederhana ini selalu menjadi polemic Karena standar mewah menengah dan sederhana setiap wilayah berbeda. Prinsipnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah tersebut	

Adityas Purnama	I0618003	terkait dengan superimpose. Apakah hasil dari superimpose tapak harus menyesuaikan tema di awal? karena dalam analisis2 bisa saja terjadi ketidaksesuaian dgn tema di awal.	Perlu dilakukan kompromi dengan berbagai aspek. Sehingga bukan semata-mata superimpose secara matematis, tetapi ada skala prioritas, aspek apa atau mana yang menjadi fokus utama.	
Melita Agustine M.P	I0618026	menambahkan Bu pertanyaan cherish. Mengingat adanya rumor IMB akan dihapus. Lantas bagaimana solusinya bu untuk pengendalian terhadap bangunan?	menurut literatur dan berita yang saya baca, wacana penghapusan ini menjadi solusi pemerintah untuk memberi kemudahan perizinan karena banyak dikeluhkan perijinannya, jadi menurut kementerian agraria dan tata ruang, bangunan itu bisa dibangun lebih dahulu dengan memastikan kesesuaiannya dengan standar milik pemerintah, sebenarnya IMB ga sepenuhnya dihapus tapi ada integrasi antara IMB dan AMDAL ke dalam RDTR dan tentu tetap ada pengawasan dari pemerintah	abyan (I0618001)
			untuk wacana penghapusan IMB mungkin akan digantikan dengan RDTR atau dtabel itbx karena sudah mengatur tentang peraturan zonasi suatu wilayah	talitha (I0618042)
			Betul dik Abyan dan dik Talita.. sudah jelas	
Nadhifa Fadhila	I0618033	Apakah jika IMB di hapus kan akan mengganggu kenyamanan dan mengesampingkan keamanan bu, dan menjadikan pembangunan tidak terkendali. Sehingga masyarakat pasti akan membangun bangunan semaunya. Bagaimana tanggapan ibu terkait ini bu?	saya sebenarnya kurang setuju terkait kebijakan dihapuskannya IMB, karena ini akan menuai polemik yang cukup besar. Apalagi masyarakat dapat dgn bebas membangun bangunan dimana saja. Jadi saya berharap pemerintah bisa membatalkan kebijakan tersebut, apalagi dgn adanya IMB masih banyak oknum yg melakukan pelanggaran, bagaimana jika malah dihapuskan	Triska Aisha (I0618044)
			Betul Dik Triska Secara pribadi saya termasuk yang tidak setuju IMB dihapus. Terlepas dari penyediaan fasilitas bagi investor atau apapun. Suatu Negara atau wilayah jika tidak ada pengendalian yang lugas dan legal, pasti akan banyak konflik. Ada IMB ada masih banyak yang tidak mematuhi, apalagi tidak ada. Dimping itu yang menjadi problem	

			yang besar adalah pemantauan setelah dibangun .. bagaimana penggunaan dan bagaimana keberlanjutan bangunan tersebut. Sekaran ini banyak masalah IMB awal tidak sama dengan ireal bangunan..	
Amalia Fitria	I0618009	Pada slide ke 8. Jenis tanah pada perencanaan di bagi menjadi 3 tanah lembek, Berawa dan keras. Lalu apakah pada pembuatan market kali ini perlu membedakannya Bu? Sedangkan sangat jarang d temukan jenis tanah Berawa dan lembek.	penggolongan jenis tanah itu berdasarkan geologinya mel. Jadi ketika kita membangun suatu bangunan di suatu daerah, harus terlebih dahulu melihat struktur geologi daerah tersebut dan juga jenis tanah. Hal ini dikarenakan setiap tanah memiliki karakteristik yg berbeda2, ada yg dapat meresap air, ada pula yg hanya melewatkan air. Dan untuk tanah berawa, itu sifatnya tidak stabil. Jd dipastikan dulu kondisi dan jenis tanahnya, baru bisa dilakukan perencanaan	zhaza (10618047)
			Menurut saya perlu mel. Jadi kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu apa jenis tanah di site tapak kita dengan melihat data sekunder yang tersedia. Kemudian untuk teknis pembuatan maket mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut	Mutiana Ayu (10618032)
			menurut saya jenis tanah yang ditampilkan pada slide sebagai literatur, artinya untuk implementasi pada site menyesuaikan apakah site tapak yg kamu pilih jenis tanahnya keras/lembek/berawa karena pondasi yg akan digunakan di setiap jenis tanah berbeda dan analisisnya juga berbeda. jika site yg dipilih memiliki ketiga jenis tanah tersebut menurut saya ttp harus dibedakan tetapi jika tidak terdapat jenis tanah tersebut ya tidak perlu dibuat dalam maket.	Apin (10618010)
			Betul dik Zhaza, dik Mutiana, dan Dik Apin Sudah jelas ya	

Haikal Giffari	I0618028	seandainya di lapangan implementasinya udah sesuai 50 rumah standar yg dibangun dan ada beberapa orang yg melakukan renovasi rumah dan mnjadikan rumahnya mewah diantara yg lain gimna ? Apakah pengembang harus menambah rumah lagi agar sesuai standar ato gmna, Sedangkan tadi kamu bilang tanah diindonesia milik pribadi, dan pengembang terikat standar pembangunan, mungkin bisa diperjelas karena sya belum paham,	Untuk pembedanya 1 3 5 itu biasanya di ukuran tanah yang dijual oleh pengembang, jadi untuk renovasi saya rasa sah sah saja	Abram (I0618027)
			izin koreksii penilaian rumah mewah dr permen 10 taunn 2012 diliat dr harganya bram	faishal (I0618030)
			<p>Betul dik Abram dan dik Faishal</p> <p>Kelas atau standar perumahan ditentukan dengan harga (implikasinya mempengaruhi luasan, dan kualitas bangunan). Dalam hal ini setiap daerah tentu akan relative berbeda. Contoh Jakarta dengan solo, pasti beda kan...</p> <p>Standar itu berlaku untuk pengembang ketika membangun, bila sudah diserahkan pemilik sudah hak nya pemilik utk merubah atau merenovasi atau menggabung bebrapa rumah,</p> <p>Niat baik pemerintah adalah untuk pemerataan kepemilikan rumah dengan saling subsidi dalam penyediaan fasilitasnya. Rumah yang mewah tentu akan mensubsidi biaya pembangunan jalan, drainase lingkungan dll lebih besar dari rumah yang sederhana (biaya dasar bangunan rumah + biaya penyediaan fasilitas)</p> <p>Tetapi ada pula pengembang yang masih mengurus keberlanjutan dari komplek perumahan yang dibangun. Seperti melarang merenovasi, melarang buka usaha yang mengganggu lingkungan, melarang memasang pagar dll. Semua tergantung kesepakatan. Biasanya ada biaya lingkungan yang masih dikelola oleh pihak pengembang.</p>	

faishal	I0618030	melanjutkan pertanyaan aikal, jadi kalau renovasi nambah nilai jual jd sah tidak	<p>Tadi sy mengambil contoh kasus di rumah sy, jadi dikomplek sy dibolehkan renovasi, dan sy baru ingat ternyata ada beberapa komplek baru disekitaran rumah sy yang memang dilarang untuk renovasi, mungkin komplek sy masi menggunakan aturan yang lama, jadi tidak ada pelarangan renovasi pada saat tahun 2007 lalu, setelah ada revisi, dan sy lihat di lapangan ternyata memang ada perumahan yang dilarang melakukan renovasi</p>	Abram (I0618027)
			<p>Betul dik Abram Sudah jelas ...lihat jawaban untuk temen-temen ya.. (jawaban untuk Haikal)</p>	
Zaimul A A	I0618046	di slide ks 13, mengenai kategori pada analisis tapak, terdapat tanda bahaya dan limitasi, yang dimaksud pematangan lahan mahal itu seperti apa ya?	<p>menurut literatur yang saya baca jadi maksud dari Pematangan lahan itu untuk pengembangan perumahan dengan melakukan cut and fill (pemangkasan dan pengisian) yang dapat membahayakan kondisi lingkungan. Ini biasanya cara yang sudah lazim dilakukan pengembang sebelum membangun perumahan ini dimaksudkan untuk mendapatkan area datar sehingga pembangunannya lebih mudah dan rumah yang dihasilkan lebih banyak.</p>	Dian Kurnia (I0618014)
			<p>Maksud dari pematangan disini adalah "me -matang-kan" atau dapat dikatakan mengoptimalkan dan menjadikan lahan agar sesuai dengan fungsinya, dalam hal ini lahan dilihat batasan dan dampaknya agar anggaran tidak terlalu dihabiskan hanya untuk menjadikan lahan mudah dibangun</p>	Naufal Ramaghani (I0618035)
			<p>Betul dik Dian dan Dik Naufal, sudah sangat jelas</p>	

Tri Wahyuni	I0618043	dalam pengelolaan perencanaan tapak sudah di tetapkan unsur yang harus diperhatikan. Namun jika dalam pengelolaan terdapat orang2 yang menyalah gunakan perencanaan tidak sesuai dengan unsur2 tsb. Apakah hal tersebut dibiarkan saja atau ada sanksi yg akan di terima?	Dicky Prayoga I0618015 Izin menanggapi pertanyaan yuni, peraturan-peraturan pengolahan tapak kan dikeluarkan pemerintah setempat buat persyaratan membangun. Nah apabila terdapat orang2 yang menyalah gunakan perencanaan yg tidak sesuai dengan unsur2 tsb maka bisa diberi sanksi. Menurut UU no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Bab VI mengenai pelaksanaan penataan ruang apabila pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang maka dapat dijatuhi sanksi administratif, pidana, dan perdata (Ps.63, Ps.69,Ps.73 ayat 2, Ps.74 ayat 2). matur suwun	
			<p>Nah itu ada tanggapan dari dik Dicky... (maaf tadi kelewatan belum masuk rekap) Betul yang dikatakn dik Dicky...</p> <p>Terkait dengan pelanggaran, segala sesuatu yang melanggar aturan pasti ada sanksinya, apakah sanksi pemerintah atau alam atau Sang Kuasa. Pemerintah telah menetapkan sesuai dengan tata aturan.</p>	
Nadira	I0618034	izin menanggapi pernyataan Talitha. Menurut saya adanya tabel itbx dan RDTR ini masih kurang dikenal di kalangan masyarakat awam. Sehingga akan lebih sulit dalam pengendalian bangunan. Bagaimana solusi untuk menghadapi masalah tersebut?	<p>menurut saya sesuai yang saya baca tadi memang tabel itbx belum dikenal masyarakat luas karena keberadaannya sendiri baru ditetapkan di beberapa wilayah dan pemerintah sedang berusaha untuk membuat kebijakan untuk penetapan rdtr yang ke seluruh wilayah sehingga dapat dikenal masyarakat</p> <p>Betul Dik Talita. Saat ini beberapa daerah masih dengan IMB</p>	<p>talitha (I0618042)</p>

